

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan masyarakat yang selalu membawa perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi dan pengaturannya dalam kehidupan. Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Perlindungan ini oleh negara diberi dalam bentuk pengeluaran segala peraturan-peraturan hukum.

Dihadapkan dengan perkembangan yang demikian pesat, hukumpun berkembang kearah diferensiasi dan spesialisasi. Bidang-bidang hukum tertentu melepaskan diri dari induknya dan berdiri sendiri sebagaimana halnya ilmu hukum itu sendiri lepas dari induknya yaitu filsafat. Demikianlah suatu masyarakat yang modern menghendaki hukum, sementara itu timbul pula persoalan baru sebagai akibat dari diferensiasi dan spesialisasi, yaitu yang berupa penegakan hukum yang semakin bertambah sulit oleh karena memerlukan pula pemikiran tentang sistem kontrol yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Persoalan penegakan hukum menjadi tidak akan ada hentinya dibicarakan, apalagi

kita selalu menyadari bahwa didalam masyarakat selalu terdapat dua kekuatan, yaitu disatu pihak kekuatan yang mempersatukan dan dilain pihak kekuatan yang memecah akibatnya pertikaian akan selalu ada dan memungkinkan persoalan penegakan hukum atau masalah *Rule Of Law* dan *Law Enforcement* akan merupakan persoalan yang selalu up date oleh karena memang diperlukan demi langsung lestari masyarakat dan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh *Rosco Pound* bahwa¹ :

Manusia, sebagai sejarah peradapan dewasa ini dan dahulupun hidup didalam kelompok-kelompok atau gabungan atau didalam hubungan yang menurut tabiatnya mengandung suatu "ketertiban dalam" (*inner-order*) yang jika tidak ada manusia tidak akan ada pula "ketertiban dalam" hal ini dipelihara oleh semacam kontrol sosial.

Di bagian lain dari bukunya, *Rosco Pound* memberikan pernyataan pula tentang bagaimana cara "ketertiban-dalam" itu di pertahankan, sebagai ternyata dalam kutipan dibawah ini²:

Tetapi karena tiap-tiap kelompok dan perkumpulan ini mempunyai "ketertiban dalam" sendiri yang dipelihara oleh beberapa bentuk kontrol sosial, maka masyarakat politik yang teraturpun mempunyai "ketertiban dalamnya", yang dijaga pejabat dan badan-badannya. Demikianlah di dalam tiap masyarakat yang berorganisasi politik terdapat apa yang kita namakan ketertiban hukum suatu bentuk yang sangat khas dari kontrol sosial.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machstaat*) maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum.

¹ Kelana Momo, Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat) (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1984), hal. 10

² *Ibid*, hal. 11

Adanya dukungan kewibawaan itu lebih terlihat urgensinya apabila kita hubungkan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".³

Dengan mengingat bahwa pejabat adalah orang-orang pribadi, dan hukum yang dapat diterapkan kepada mereka adalah hukum yang boleh diterapkan kepada tiap orang lainnya.

Jadi dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status dan wewenang dari badan-badan penegak hukum tadi maka tindakan-tindakan mereka didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diatur yang melampaui batas wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi.

Negara Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan undang- undang dasar negara republik indonesia alinea ke IV (empat) yaitu:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

³ Republik Indonesia, Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kewanitaraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hal. 44

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedulatan rakyat dengan berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁴

Dalam mewujudkan tujuan tersebut dibagi dalam bermacam-macam fungsi pemerintahan negara dimaksudkan agar ada pembagian tugas yang jelas antara lembaga yang satu dengan yang lainnya, sehingga mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari masing-masing lembaga negara tersebut. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang. Termasuk tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kemajuan masyarakat tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Tuntutan perlindungan ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kewanitaraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hal. 4

Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 (satu) undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (Polri) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga

formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi “*Sicherheitspolitizei*”. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).⁵

Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sebagai mana prioritas utama aparat Kepolisian yang dijelaskan dalam UU No.2 tahun 2002, Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.

Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.⁶

⁵ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2006, hal.36.

⁶ Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011, hal.77.

Polri dalam mengemban tugasnya sebagai aparat penegak hukum mempunyai berbagai cara dan daya upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimasyarakat demi terciptanya suatu tujuan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan kepolisian dalam menegakkan hukum ialah melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka, namun harus ikut aturan main yang berlaku seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian terkadang dalam pelaksanaannya ada kemungkinan terjadi kesalahan, kelalaian dan hal tidak terduga diluar aturan atau prosedur-prosedur yang sudah ditentukan, kesalahan dan kelalaian tersebut erat kaitannya dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polri itu sendiri.

Prosedur penggunaan senjata api sudah jelas teratur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dan juga dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 namun meski peraturan sudah jelas pada kenyatannya beberapa tahun terakhir ini terkesan dan terasakan bahwa begitu banyak aparat kepolisian yang menyalahgunakan pemakaian senjata api hal itu telah dibuktikan dengan beberapa kasus yang dapat dilihat di media cetak atau elektronik hal ini dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat, untuk itu

perlu sistem prosedur kepemilikan senjata api yang lebih ketat ketika diberikan kepada petugas kepolisian.

Menyinggung tentang permasalahan penggunaan senjata api, Sesungguhnya penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senjat api miliknya, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian adalah mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat, melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.⁷

Dewasa ini sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ditubuh instusi Kepolisian khususnya pelanggaran dalam bidang penyalahgunaan senjata api. Keadaan ini sangat disesalkan dimana bahwa penyalahgunaan senjata api dewasa ini, dilakukan oleh aparat Polri itu sendiri yang seharusnya melindungi masyarakat. Hal ini membuktikan semakin buruknya citra Polisi di tengah -tengah masyarakat.

⁷ Pasal 2 Perkap 01 tahun 2009

Kepemilikan senjata api selain untuk melaksanakan tugas pokok pengamanan bagi anggota TNI dan POLRI, bagi kalangan sipil senjata api diperuntukkan untuk membela diri. Namun, perlu kita ketahui, selain peredaran senjata api legal, ternyata peredaran senjata api illegal juga semakin meresahkan masyarakat. Bahkan kecaman dari masyarakat terkait penyalahgunaan senjata api semakin meningkat setiap hari. Masih baru-baru ini, tayangan berita Indonesia menyoroti aksi anggota kepolisian yang mengacungkan pistol kepada karyawan sebuah bar di Sulawesi Utara serta aksi “kobo” yang dilakukan oleh Iswahyudi yang mencoba menakut-nakuti karyawan sebuah restaurant di daerah Jakarta Selatan. Selain kasus-kasus di atas, kasus-kasus pembunuhan yang menjadi sorotan publik hampir semuanya terkait dengan penyalahgunaan senjata api.⁸

Kesalahan dan kelalaian khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar serta keadaan saat polisi boleh menyimpan senjata api miliknya apabila sedang bertugas atau tidak bertugas. Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran di lapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian

⁸ <http://hukum.kompasiana.com> (Diakses 5 Oktober 2020)

dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi semisal masa berlaku surat tanda ijin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternatif kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan proaktif pencegahan dan upaya preventif penyalahgunaan senjata api.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, terutama terkait pengaturan dan sanksi pidananya apabila terjadi penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota kepolisian. Oleh karena itu penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN BERDASARKAN PERKAPOLRI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 42/PID.B/ 2016/PN.SWL DAN PUTUSAN NOMOR: 43/PID. B/2016/PN.SWL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Kepolisian ?

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian pada Putusan Nomor: 42/Pid.B/2016/PN.Swl dan Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN.Swl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Kepolisian.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

Sedangkan kegunaan/manfaat penelitian ini adalah diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. **Manfaat teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana terkait permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan senjata api serta dapat digunakan untuk menambah bahan kajian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplemantasikan ilmu yang diperoleh.
- b. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

D. Landasan Teori

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah Negara, yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang tujuan ini terkandung sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁹

Hukum memegang peranan yang penting dalam proses perkembangan dan pembaharuan masyarakat disuatu negara karena hukum juga berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa:

“hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang

⁹ Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hal.161.

membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.”¹⁰

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹¹

Di Indonesia ditinjau dari isinya, hukum dapat dibagi menjadi hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum Negara). Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Oleh karena itu, sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana memiliki arti penting sebagai suatu aturan hukum yang tegas dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Didalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan syarat-syarat ppidanaan tersebut dapat dijatuhkan.¹²

Dalam mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006, hal.13.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hal. 11.

¹² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, intermasa, Jakarta, 2002, hal. 01.

masyarakat terlebih dahulu harus dibutuhkan hukum untuk menciptakan ketertiban. Soerjono Soekanto mengatakan :¹³

“Berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.”

Prinsip bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Tujuan hukum bukan hanya keadilan namun juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum cukup memadai, hal ini karena masih memerlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta tidak terjadi tumpang tindih, antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Berkaitan dengan kepastian hukum Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa:¹⁴

“Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan

¹³ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hal. 20.

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 136

dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam, apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).”

Ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Dengan kata lain bahwa “kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian”.¹⁵

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilakukan di lapangan dilakukan secara *divide* serta di tuntut untuk mengambil keputusan guna mencegah suatu masalah yang berakibat adanya anggota masyarakat tertentu yang di langar hak-haknya dan embeikan tanggapan negative terhadap kepolisian.¹⁶

Dalam setiap melakukan tindakan aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri namun hal inilah yang sering disalah gunakan oleh oknum kepolisian yang bisa saja melakukan kelalaian baik itu kelalaian terhadap wewenangnya maupun terhadap prosedur-prosedur yang berlaku. Kewenangan ini tertulis

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hal. 85.

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 157

didalam Pasal 18 ayat (1) Undang undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:¹⁷

“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan penilaiannya sendiri tentu saja hal ini perlu diperhatikan, mengingat dalam beberapa hal terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian. contohnya kewenangan dalam penggunaan senjata api yang harus sangat di perhatikan prosedurnya yakni harus sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mardjono mengemukakan bahwa aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu intergrated *criminal justice* system. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka Bersama;

¹⁷ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sejalan dengan itu, langkah-langkah untuk membangun sistem penegakan hukum yang baik, yang sangat dibutuhkan sekarang dan masa mendatang ini, antara lain adalah:

1. Memperbaharui dan menyempurnakan berbagai perundang-undangan;
2. Meningkatkan kualitas SDM penegak hukum;
3. Pemberian rewards dan punishment bagi penegak hukum;
4. Pembedaan lembaga-lembaga pendukung penegak hukum dan lembaga pengawasan profesi penegak hukum;
5. Peberdayaan masyarakat di bidang hukum ;
6. Pelaksanaan hukum yang konsisten.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Roeslan saleh menyatakan bahwa :¹⁸

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat di lepaskan dari satu dua aspek yang harus di lihat dengan pandangan pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan terlarang dan tercela, dia tidak di pidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.¹⁹

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hal.10.

¹⁹ *Ibid*, hal.75.

²⁰ Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hal. 27.

Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, didalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Didalam penjelasannya dikemukakan Tindak pidana tidak berdiri sendiri,itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.²¹

Menurut Jimly Asshiddiqie :²²

“Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan

²¹ Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan I ITahun 2004/2005

²² Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 2012, hal.56.

secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi yang dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.”

Suatu sikap mental *delinquent* tersebut, atau disebut *mens rea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) (dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis, inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault atau culpability*). Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi haruslah pula adanya kesalahan atau sikap bathin yang dapat di cela, tidak patut untuk dilakukan.

Menurut Chairul Huda, baik di negara-negara *civil law*, maupun *common law*, kesalahan atau *mens rea*, justru dipandang sebagai nilai etis dari pemidanaan. Apakah berdasarkan asas “*geen straf zonder schuld*” atau dalam istilah latin “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, unsur kesalahan atau *mens rea* menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.²³

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang

²³ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 74.

adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.²⁴

Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana.

Kesalahan atau schuld, fault berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidanya seorang pelaku.

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian/ kealpaan (*culpa*);
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

²⁴ *Op.Cit.* hal. 77.

Sedangkan kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (culpa). Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini :²⁵

a. Mezger :

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana

b. Simons :

Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

c. Pompe :

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP.

²⁵ *Loc. Cit*, hal.94.

Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat- sifat atau cirinya adalah:²⁶

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
2. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum. MVT menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:
 - a. Kekurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
 - b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
 - c. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya memuat unsur-unsur, antara lain:²⁷

²⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit atau zurechnungsfahigkeit*);
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Didalam kelalaian atau kealpaan yang terpenting adalah terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang maka dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul

²⁷ <http://tjandrairawan-collegeoflaw.blogspot.co.id/2012/04/unsur-unsur-kesalahan.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020

karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.²⁹

2. Jenis pendekatan

Penelitian ini mempergunakan Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach), dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach). Pendekatan Perundang-undangannya (The Statute Approach) dipergunakan untuk mengkaji beberapa aturan hukum yang ada, untuk mengetahui penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach) pendekatan ini didapatkan dari pandangan-

²⁸ <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton and Co., 1984), hal. 6.

pandang dan doktrin- doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:³⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, tesis, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau

³⁰ *Ibid*, hal. 32.

observasi dan wawancara atau *interview*³¹. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah data studi dokumen.

Data studi dokumen atau bahan kepustakaan yang juga disebut sebagai data sekunder terutama dapat diperoleh dari perpustakaan.³² Maksudnya bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, baik itu berupa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung.

5. Teknik pengolahan dan analisis data

Untuk berpedoman hasil atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka keseluruhan data yang terkumpul baik itu berupa data kepustakaan maupun data lapangan, selanjutnya diolah dan analisa secara kualitatif, dalam arti keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Akhirnya diperoleh data yang berupa menjawab atas rumusan masalah dalam skripsi ini. Yang selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi.³³



IBLAM
School of Law

³³ Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 93